



**PENETAPAN**

Nomor 256/Pdt.P/2024/PA. Mmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MAMUJU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Parman bin Mustari**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Lebani Selatan, Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Jira binti Alimuddin**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lebani Selatan, Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 06 September 2024 dengan register Nomor 256/Pdt.P/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

Hal. 1 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Abbas;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Alimuddin.
3. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan 2 orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yang bernama bernama Muliadi sebagai saksi I dan Udin sebagai saksi II;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II uang senilai 80 riyal dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-Istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami-Istri dan belum bercerai;
10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
11. Bahwa maksud dari Permohonan para Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus berkas Buku Nikah serta keperluan hukum lainnya;
12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Nomor

Hal. 2 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/SKTM/VIII/2024/DL tanggal 27 Agustus 2024, Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Parman bin Mustari) dan Pemohon II (Jira binti Alimuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602132904860002 atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Hal. 3 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan di-*nazege/en*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602025207050001 atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan di-*nazege/en*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0009/AC/2018/PA. Mmj yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju, bermeterai cukup dan di-*nazege/en*, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1. Arif R bin M. Andi Rajab**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Lebani Utara, Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 September 2018 di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin, dengan Saksi Nikah Muliadi sebagai saksi I dan Udin sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa uang senilai 80 riyal dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;

Hal. 4 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menikah, usia Pemohon II belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

**2. Thamrin bin Samba**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Lebani Selatan, Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 September 2018 di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ketika itu yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin, dengan Saksi Nikah Muliadi sebagai saksi I dan Udin sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa uang senilai 80 riyal dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa, saat menikah, usia Pemohon II masih belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.;

Hal. 5 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnyanya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkara perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisilinya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14

Hal. 6 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, dan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menerbitkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya. Yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai

Hal. 7 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemetaraan Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal. 8 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P.2 maka telah diperoleh fakta mengenai waktu kelahiran Pemohon II yang lahir pada tanggal 12 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai, dapat diketahui bahwa Parman bin Sittari telah bercerai dengan Sunarti K. Alias Narti binti Konna', sehingga telah terbukti mengenai status Pemohon I sebagai duda cerai sejak 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 September 2018 di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin, dengan Saksi Nikah Muliadi sebagai saksi I dan Udin sebagai saksi II, dengan mas kawin berupa uang senilai 80 riyal dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah belum dikaruniai anak.;

Hal. 9 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon II lahir pada tanggal 12 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang di anut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon II yang lahir pada 12 Juli 2005 sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 13 September 2018, usia Pemohon II masih 13 (tiga belas) tahun 4 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai adanya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin dengan maksud agar calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan telah matang jiwa raganya supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa adanya kesimpulan mengenai usia Pemohon II yang saat menikah masih dibawah 16 (enam belas) tahun, yang mana Majelis Hakim

Hal. 10 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengetahui adanya batasan minimal usia menikah sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berniat untuk menikah tanpa melalui lembaga yang ditunjuk untuk mengurus hal tersebut, maka apabila para Pemohon patuh terhadap hukum yang ada, para Pemohon akan melaksanakan proses pernikahan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para Pemohon dengan tetap melaksanakan pernikahan dengan melanggar aturan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim menyimpulkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf e yang berbunyi "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2008 di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tidak termasuk dalam hal yang dapat diajukan isbat nikah sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan harus menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sah pernikahan antara (Parman bin Mustari) dan Pemohon II (Jira binti Alimuddin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;

Hal. 11 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju terhadap perkara nomor 256/Pdt.P/2024/PA. Mmj. pada tanggal 06 September 2024 yang ditindak lanjuti berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mamuju Nomor 256/Pdt.P/2024/PA. Mmj. Tentang Pembebanan Biaya Perkara Pada Anggaran Negara menerangkan biaya perkara para Pemohon akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mamuju nomor DIPA-005.04.2.309093/2024 yang mana dana tersebut akan dikelola oleh kesekretariatan Pengadilan Agama Mamuju berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Agama Nomor 065/DjA/OT.01/1/SK1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, sehingga kepada para Pemohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan

Hal. 12 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.  
Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

Hal. 13 dari 13 halaman, Penetapan No.256/Pdt.P/2024/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)